



## Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Terhadap Korbannya (Studi Kasus Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim)

Mashudi Hutapea

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

### Abstract

Received: 2 Maret 2023  
Revised: 22 Maret 2023  
Accepted: 3 April 2023

*The material criminal law of the crime of theft with the threat of violence against the victim as in the single indictment in Decision Number 19/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim the defendants have been charged with committing acts in violation of Article 365 paragraph (1), paragraph (2) 1st, 2nd and 3rd of the Criminal Code, the elements of which are as follows; 1. Whoever; 2. Taking property that wholly or partially belongs to another person with intent to unlawfully possess it; 3. Preceded, accompanied or followed by violence or threat of violence, against a person with intent to prepare or facilitate the theft, or in the event of being caught red-handed, to enable the escape of oneself or other participants, or to retain possession of the stolen property; 4. Committed at night in a house or enclosed yard where there is a house, by two or more persons acting in concert, who enter the place where the crime is committed by breaking or climbing in, or by using false keys, false jewelry or false official clothing. The legal considerations of the Panel of Judges for the perpetrators of the crime of theft with the threat of violence against their victims in Decision Number 19/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim. has been fair and has been in accordance with the provisions of Article 365 paragraph (1), paragraph (2) 1st, 2nd and 3rd of the Criminal Code, Article in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, Article in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Article in Law Number 49 of 2009 concerning General Courts, as well as other regulations concerned in this case by stating that the Defendant Eko Santoso, has been proven legally and convincingly guilty of committing the crime of theft with violence and sentencing the Defendant therefore to imprisonment for 5 (Five) years.*

**Keywords:** *Theft, Threat of Violence, Victim of Crime*

(\*) Corresponding Author: mashudihutapea808@gmail.com

**How to Cite:** Hutapea, M. (2023). Analysis of the Crime of Theft with Threats of Violence Against Its Victims (Case Study of Decision Number 19/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 593-607. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7969539>

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat diatur oleh berbagai norma sosial secara bersamaan, yaitu norma hukum, norma moral atau etika, norma agama, norma kesopanan, norma adat, dan norma disiplin. Berbeda dengan binatang, manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Ia tidak henti-hentinya memikirkan hal-hal baru, menyeruak dimensi-dimensi baru, karena ia hidup sebenarnya tidak sekedar untuk kelangsungan hidup, namun lebih dari itu dalam hidup dan kehidupannya, manusia mengembangkan kebudayaan, manusia memberi makna kepada kehidupannya, manusia juga berusaha untuk memanusikan diri dalam hidupnya, dan sebagainya.



Dimana ada hukum disitu ada kehidupan bermasyarakat, dilihat secara abstrak maka sifat hukum yang ada dimana-mana itu dapat disebut sebagai suatu gejala universal. Meskipun kemungkinan ada persamaan, namun apabila ditilik dari sudut isinya, hukum tidak sama dimana-mana.

Hukum adalah sekumpulan aturan yang memuat hak dan kewajiban orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan demikian, dalam hukum diatur tentang hak dan kewajiban orang yang melakukan hubungan hukum. Hukum selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang berkembang dimasyarakat.

Masyarakat sangatlah dekat dengan hukum dan masyarakat juga sering melanggar hukum. Adapun alasan peneliti mengangkat judul ini karena kejahatan pencurian dengan kekerasan ini sangat penting untuk dibahas dan diteliti karena di kehidupan kita bermasyarakat sering terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan ini, dan peneliti ingin mempelajari kejahatan ini dari sudut pandang kriminologi yang dimana mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan ini, disamping itu peneliti juga ingin mengetahui modus-modus apa saja yang digunakan oleh si pelaku dalam melakukan aksinya, peneliti juga sangat tertarik dengan upaya kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi pencurian dengan kekerasan ini.

Istilah kriminologi ini pertama kali digunakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologis Perancis. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subjek yang mengundang perdebatan, spekulasi, teoretisasi, penelitian antarpara ahli ataupun masyarakat serta banyaknya teori yang berusaha menjelaskan masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat, dan politik.

Menurut pendapat E. H. Sutherland, bahwa kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Studi tentang kejahatan (kriminologi) secara ilmiah dianggap baru lahir pada abad ke-19 yang ditandai lahirnya statistik kriminal di Prancis pada tahun 1826 atau dengan diterbitkannya buku *L'Uomo Delinquente* tahun 1876 oleh Cesare Lombroso. Para filsuf Yunani kuno, seperti Aristoteles dan Plato, menjelaskan studi tentang kejahatan, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan.

Adapun kasus yang hendak penulis teliti adalah terdakwa Eko Santoso bersama-sama saksi Yusup P. Sihotang alias Sahut Sihotang (diproses di POLDA Sumatera Utara dalam perkara lain), saksi Nursan alias Bokap dan saksi Indra (diproses dalam perkara lain di POLRES Batang Jawa Tengah) serta M. Mukhlas Yasin (telah meninggal dunia ditembak Polisi), pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020

sekira pukul 03.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Agustus 2020, bertempat di rumah saksi Haryanti yang beralamat di Jl. Pule RT.008 RW.004 No.1-A Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang

didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## **METODE**

Dalam penyusunan penulisan pada tesis ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Jl. Pule RT.008 RW.004 No.1-A Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa, yaitu di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Alasan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, disebabkan hubungan judul tesis yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Data Primer, data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik pada wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Timur yang menangani kasus tersebut. Kemudian, Data Sekunder data yang ditelusuri melalui telaah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aturan Normatif Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Secara Bersama-Sama**

Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan harus dilakukan pada orang bukan pada hewan atau barang dan dilakukan secara bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

Ancaman hukuman diperberat jika pencurian dengan kekerasan ini disertai dengan salah satu dari syarat syarat tersebut pada Pasal 365 sub 1 sampai dengan sub 4 KUHP. Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang, ancaman hukumannya diperberat kematian disini bukan dimaksud oleh si pembuat apabila kematian itu dimaksud (diniat) oleh si pembuat, maka ia dikenakan Pasal 399 KUHP. Bandingkan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dengan pemerasan (Pasal 368 KUHP). Jika karena kekerasan atau ancaman kekerasan itu milik si pemilik barang menyerah lalu memberikan barangnya kepada orang yang mengancam maka hal ini masuk pemerasan (Pasal 368 KUHP) akan tetapi apabila si pemilik barang itu dengan adanya kekerasan atau ancaman tersebut tetap tidak

menyerah dan kemudian pencuri mengambil barangnya, maka ini masuk pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Namun demikian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama sama yaitu apabila pencurian tersebut hanya dilakukan seorang saja maka tidak termasuk ke dalam Pasal 365 ayat (1) sampai dengan ayat (4) KUHP, tetapi dikenakan Pasal 362 KUHP dan apabila dilakukan secara bersama disini memenuhi Pasal 365 ayat (2) (e) KUHP, sehingga dapat dilakukan pencurian dengan kekerasan secara bersama tersebut baru selesai apabila dilakukan lebih dari satu orang dan dilakukan dengan diawali tindakan kekerasan yang menimbulkan korban luka luka berat atau menimbulkan kematian korban. Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan).

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).

Wirjono Prodjodikoro, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada

pada di pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.

Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melalaikan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka secara bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut. sedangkan dalam membantu melakukan atau pembantuan kehendak dari orang yang membantu hanyalah untuk membantu pelaku saja untuk mencapai tujuannya, bukan tujuan si pembantu.

### **Pembuktian Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Mati**

Pembuktian pencurian dengan kekerasan yang berakibat kematian adalah membuktikan unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (3) KUHP. Dalam membuktikan Pasal 365 ayat (1) KUHP, harus dibuktikan unsur Pasal 362 KUHP, yang mengatur tentang pencurian pokok yaitu unsur barang siapa, mengambil, unsur barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Jika unsur ini sudah terpenuhi, maka dapat dipastikan bahwa pelaku adalah melakukan pencurian, selanjutnya dibuktikan unsur Pasal 365 ayat (1) KUHP. Jika pencurian yang dilakukan seperti unsur Pasal 362 KUHP tersebut disertai diikuti atau didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Dalam hal ini kekerasan atau ancaman kekerasan ditujukan terhadap orang, jika ditujukan terhadap barang misalnya membongkar, merusak maka pencuriannya adalah pencurian dengan pemberatan Pasal 363 KUHP. Kekerasan yang ditujukan terhadap orang tersebut harus dibuktikan, alat yang digunakan, jenis kekerasannya, dan apa maksud si pelaku melakukan kekerasan terhadap korban tersebut, dalam hal ini haruslah maksud ditujukan untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan, atau untuk mempertahankan barang yang dicuri tetapi dalam kekuasaannya (karena ada perlawanan dari korban) atau pelaku leluasa untuk melarikan diri.

Selanjutnya harus dibuktikan bahwa korban meninggal adalah akibat dari kekerasan yang dilakukan pelaku Pasal 365 ayat (3) KUHP ancaman pidana 15 (lima belas) tahun dan matinya si korban tidak diniatkan sebelumnya, jika tidak ada perlawanan atau yang menghalang-halangnya tidak ada pembunuhan. Sebab jika sudah ada niat sebelumnya bagi pelaku untuk menghilangkan nyawa korban atau pemilik rumah maka pelaku diancam dengan Pasal 339 KUHP yaitu pembunuhan yang diikuti, disertai dengan tindak pidana lainnya seperti mengambil barang/harta, menyertubuhi korban, atau membakar tempat tinggal

korban maka ancaman pidananya menjadi pidana seumur hidup. Jadi perbedaan pokok dengan Pasal 365 ayat (3) dan Pasal 339 KUHP, terletak pada niat pelaku Pasal 365 ayat (3) KUHP, tidak bermaksud membunuh korban tetapi pada Pasal 339 KUHP, niat pelaku adalah untuk membunuh korban baru disusul dan melakukan kejahatan lainnya.

Untuk membuktikan unsur-unsur Pasal 365 ayat (3) KUHP tersebut, hakim harus menggunakan minimal dua alat bukti sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 184 KUHP dan dari kedua alat bukti tersebut, hakim berkeyakinan terdakwa terbukti bersalah. Keyakinan hakim ini harus dibentuk atas fakta-fakta yang didapat dari alat-alat bukti yang disebutkan pada syarat pertama, yang telah ditentukan oleh KUHP. Keyakinan hakim masuk ke dalam ruang lingkup kegiatan pembuktian apabila kegiatan pembuktian tidak dipandang hanya untuk membuktikan saja tetapi untuk mencapai tujuan akhir penyelesaian perkara pidana yaitu menarik amar putusan oleh hakim.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian negatif sebaiknya dipertahankan karena dua alasan yaitu yang pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Dalam hukum acara perdata, sistem pembuktian yang dianut adalah positif artinya pembuktian hanya melihat pada alat bukti saja, yakni yang telah ditentukan dalam undang-undang, Surat gugatan dapat dikabulkan apabila didasarkan pada alat bukti yang sah. Jadi dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim sama sekali diabaikan. Apabila suatu gugatan sudah memenuhi syarat alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang maka gugatan harus dikabulkan. Jadi, dalam sistem pembuktian hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, tidak seperti hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil.

Sebaliknya dalam perkara pidana apabila barang dan alat bukti memberatkan terdakwa, hakim tidak boleh langsung memutus pidana. Hakim harus memerhatikan alat bukti misalnya kesaksian yang diberikan oleh saksi maupun terdakwa dan menemukan alasan timbulnya tindak pidana serta mencari apakah ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa. Hal-hal ini yang kemudian akan membentuk keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa. Inilah yang disebut dengan mencari kebenaran materil.

Sedangkan dalam perkara perdata, keyakinan hakim sama sekali tidak dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa antar pihak. Misalnya terjadi sengketa tanah antara dua pihak dan sebenarnya dalam hati hakim meyakini bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat. Namun karena berdasarkan bukti yang ditunjukkan sertifikat tanah tersebut adalah atas nama tergugat, maka hakim tidak boleh memutuskan bahwa tanah itu adalah milik penggugat. Inilah yang disebut dengan mencari kebenaran formil.

Adapun sistem pembuktian yang digunakan atas pencurian dengan kekerasan adalah pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Tahap berikutnya adalah siapakah yang berkewajiban untuk membuktikan dakwaan pencurian tersebut.

Dalam Negara Indonesia, beban pembuktian yang digunakan yaitu beban pembuktian umum atau konvensional dimana beban untuk membuktikan terdapat pada Penuntut Umum. Hal tersebut dapat kita lihat pada Pasal 66 KUHAP yang isinya “Terdakwa tidak dikenakan beban pembuktian”. Namun dalam tindak pidana tertentu (seperti korupsi) menggunakan beban pembuktian terbalik terbatas seperti yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang isinya : “Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan dalam sidang pengadilan” Maksud terbatas yaitu terdakwa memiliki hak untuk membuktikan di depan pengadilan, namun Terdakwa Umum harus membuktikan kenapa mengajukan dakwaan tersebut ke pengadilan.

Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 ditentukan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Adapun alat bukti yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan bersalah tidaknya terdakwa adalah alat bukti yang dirumuskan dalam Pasal 184 KUHAP. Dalam upaya membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, peran saksi-saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Mengingat urgensi yang demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadikan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti.

Selama puluhan tahun, sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) berlaku, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Dalam Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, pendapat M. Yahya Harahap menegaskan tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti Keterangan yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP tersebut. Bahkan Harahap menerangkan lebih lanjut bahwa keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri

mengenai suatu peristiwa pidana “*tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti*”.

Dengan merujuk pada adagium ‘*testimonium de auditu*’ Harahap menyatakan keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Definisi ini telah dianut polisi, jaksa, hakim, dan pengacara selama puluhan tahun. Doktrin dan literatur hukum acara pidana juga nyaris tak ada yang mengkritisi makna saksi dalam KUHAP. Hingga, pada tanggal 2 Agustus 2011 Mahkamah Konstitusi membuat suatu ‘*terobosan*’, yakni memperluas cakupan saksi.

Seorang tersangka berhak mengajukan saksi yang menngankan/menguntungkan bagi dirinya di semua tingkat pemeriksaan. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengertian saksi menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit hanya dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP. Pengertian saksi dalam pasal tersebut membatasi bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, karena frase “*ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan dapat diajukan sebagai saksi menguntungkan bagi tersangka/terdakwa.

Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal seperti hal kualitas pribadi saksi, hal apa yang diterangkan saksi, hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan, syarat sumpah atau janji, dan syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.

Syarat-syarat ini merupakan keterangan saksi yang diberikan di muka sidang pengadilan, bukan saat memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah juga terletak pada keterangan tersebut diberikan di muka persidangan. Namun, bagi penyidik syarat-syarat mengenai beberapa hal tersebut di atas, terutama syarat yang relevan, misalnya syarat mengenai kualitas pribadi saksi haruslah diperhatikan, agar menetapkan seorang saksi dan pekerjaan memberkasnya dalam berkas perkara pidana tidak menjadi sia-sia kelak di sidang pengadilan.

### **Pemidanaan Pada Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan**

Penjatuhan pidana atau pemidnaan pada pelaku pencurian kekerasan adalah suatu proses peradilan pidana dari serangkaian tindakan penegakan hukum mulai dari penyidikan dengan penahanan, pelimpahan pada kejaksanaan dan pendaftaran dakwaan pada pengadilan, tahap terakhir adalah penjatuhan pidana atau pemidanaan yaitu sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dengan kekerasan.

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah untuk keduanya, yaitu

straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Apakah pidana itu? Tujuan hukum pidana tidak terus dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berschen) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut M. Sholehuddin tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban, dan pelaku (Sholehuddin, 2004).

Tujuan pemidanaan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan kejahatan korporasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan secara integratif melalui kebijakan penal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan penanggulangan kejahatan korporasi melalui kebijakan non penal dengan menggunakan sarana selain hukum pidana.

Penjatuhan pidana sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang dikenakan, dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Pasal 365 ayat (2) KUHP, jika pencurian dengan kekerasan ini dilakukan pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah, pekarangan tertutup, dijalan umum atau dalam kereta api, atau pencurian kekerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih atau untuk masuk ke rumah dilakukan dengan cara membongkar, memanjat, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika perbuatan diatas mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pidana tersebut dijatuhkan melalui putusan hakim, sehingga berat-ringannya pidana yang dijatuhkan hakim tergantung pada pertimbangan hakim. Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak- masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan

suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

### **Tujuan Pidanaan Pada Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan**

Teori-teori pidana yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dan nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak jaman Protagoras, orang yang selalu mencari dan memperdalam tujuan pidana. Di dalam Protagoras sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula pendapat Seneca, seorang filosof Romawi yang terkenal, beliau sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens pun it quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah: tidak layak orang menidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan salah. Demikian pula Jeremy Bentham dan sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Di lain pihak Immanuel Kant dan Gereja Katolik sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembedaan pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral.

Dan uraian tersebut tampak, bahwa pertentangan mengenai tujuan pidana sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana retributif (retributivism) dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut (teological) kontrol sosial yang disesalkan, karer ia mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.

### **Analisis Hukum Putusan**

Dalam dakwaan tunggal tersebut para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani telah cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Terdakwa Eko Santoso yang dihadapkan ke depan persidangan, sejak awal selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagai identitas yang sama dalam surat dakwaan, sehingga oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa EKO SANTOSO, tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk itu pula tidak terjadi error in persona dalam menghadapkan orang dalam persidangan. Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur Barang Siapa.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 siang hari Terdakwa Eko Santoso bersama-sama temannya yaitu: Yusup P. Sihotang alias Sahut Sihotang, Nursan alias Bokap dan Indra (perkara ketiganya diproses di POLDA SUMUT dan POLRES Batang Jawa Tengah) serta M. Mukhlas Yasin (sudah meninggal ditembak Polisi) berkumpul di Kota Cirebon Jawa Barat merencanakan untuk melakukan perampokan di Kota Jakarta dan pada saat pertemuan tersebut Nursan alias Bokap memberitahu ada sebuah Rumah di Jakarta beralamat di Jl. Pule RT.008 RW.004 No.1-A Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur milik saksi Haryanti yang banyak uangnya karena saksi Haryanti membuka Warung di rumahnya tersebut.

Menimbang, bahwa benar setelah mendengar informasi dari Nursan alias Bokap tersebut akhirnya disepakati akan merampok Rumah milik saksi Haryanti, kemudian Terdakwa bersama-sama keempat temannya menyewa Mobil Toyota Inova warna hitam yang tidak ingat Plat Nomornya dan menyiapkan peralatan untuk merampok diantaranya : 2 (dua) Obeng, Golok, Korek Mainan menyerupai Pistol dan beberapa helai Tali Tis warna hitam, lalu sekitar pukul 15.00 WIB berangkat dari Cirebon menggunakan Mobil Toyota Inova warna hitam yang dikemudikan oleh Indra menuju ke Kota Jakarta, sekitar pukul 19.00 WIB sampai di Kota Jakarta dan setelah itu istirahat diparkiran yang ada didaerah Kampung Rambutan Jakarta Timur sampai menunggu waktu dini hari.

Fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa setelah lewat tengah malam yang sudah masuk hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul

02.30 WIB, Terdakwa bersama keempat temannya tersebut bersiap-siap untuk berangkat ke lokasi rumah saksi Haryanti dan sebelum berangkat Plat Nomor Mobil diganti terlebih dahulu sambil membagi-bagikan peralatan untuk merampok sesuai dengan tugasnya masing-masing, setelah itu berangkat ke lokasi rumah saksi Haryanti di Jl. Pule RT.008 RW.004 No.1-A Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan arah jalan dipandu oleh Nursan alias Bokap. Bahwa benar sekitar pukul 03.30 WIB sampai lalu Mobil diparkirkan didepan rumahnya saksi Haryanti, kemudian Terdakwa bersama Yusup P. Sihotang alias Sahut Sihotang dan M. Mukhlas Yasin keluar dari Mobil dan berjalan mendekati rumah saksi Haryanti, setelah itu Terdakwa mencongkel pintu rumah menggunakan Obeng, kemudian Terdakwa bersama Yusup P. Sihotang alias Sahut Sihotang dan M. Mukhlas Yasin masuk kedalam rumah.

Dari uraian pertimbangan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama kawannya secara melawan hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengambil barang barang milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.2 “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar barang-barang dan uang yang diambil Terdakwa bersama teman temanya dari rumah saksi korban Haryanti, terlebih dahulu diawali dan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian, tersebut;

Berdasarkan uraian fakta yang ada ,Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama temannya dalam melakukan pencurian di rumah saksi korban tersebut telah diawali dan disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Dengan demikian unsur ad.3 telah terpenuhi pula.

Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama temannya tersebut dilakukan pada sekitar pukul 03.30 wib yang merupakan waktu malam hari, disamping itu pula pencurian tersebut tidak saja dilakukan Terdakwa sendiri tetapi juga ada teman-teman lainnya yang mempunyai tugas masing-masing.

Menimbang, bahwa benar sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi korban, Terdakwa dengan mencongkel pintu rumah menggunakan Obeng, kemudian Terdakwa bersama Yusup P. Sihotang alias Sahut Sihotang dan M. Mukhlas Yasin masuk ke dalam rumah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ad.4 juga telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya.

Selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya untuk dijatuhi pidana.

Terhadap seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperintahkan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. Terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tentang status hukumnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini. Oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka cukup alasan pula untuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Majelis Hakim dalam perkara ini telah adil dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini dengan menyatakan Terdakwa Eko Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun.

## **KESIMPULAN**

1. Hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap korbannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut ; 1. Barang siapa; 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; 4. Dilakukan

- pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu. Oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatasnya untuk dijatuhi pidana.
2. Analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap korbannya dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim. telah adil dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP, Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini dengan menyatakan Terdakwa Eko Santoso, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Z. Abidin Farid. (1995). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1*. Bandung: Alumni.
- Abidin, Andi Zainal. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana III Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farid, A.Z. Abidin., & Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Gunakarya, Wildiada. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah, Andi. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum*, 6(11).
- Hartanto. (2019). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: CV. Budi Utomo.
- Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kecana.
- Ilyas, Amri., dkk. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangka Education.

- Kanter, E.Y., & Sianutri, S.R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kartini. (2009). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Madiasmo. (2007). *Efisiensi Dan Efektivitas*. Jakarta: Mega Ersita.
- Marwan Efendi. (2005). *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi Dan Fungsi Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mustofa, Muhammad. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: UI Press.
- Prakoso, Djoko. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 19/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim.
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Santoso, Topo., & Zulfa, Eva Achajani. (2012). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiadi, Edi. (1997). *Permasalahan Dan Asas-Asas Pertanggung Jawaban Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soesil. (1998). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, Andi., & Azisa, Nur. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. (1988) *Hukum Pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*. Semarang: FH UNDIP.
- Sudarto.(1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).